



PUTUSAN

Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan

memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 1906044711960001, Lahir di Kelapa Kampit, 07 November 1996, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sekarang bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Dusun Merdeka, Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan/Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FERY SAPUTRA, SH** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang tergabung pada **KANTOR HUKUM FERY SAPUTRA, SH & REKAN**. Beralamat kantor di Jalan Aik Pisang, RT 01, RW - ,Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur Tlp 087795513000/ 087715321330 (WA), email: ferylawyer1988@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 113/Pdt-G/PA/SKH-FS/XII/2024** tertanggal 04 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

TERGUGAT, Lahir di Pangkal Pinang, 16 Januari 1987, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Husada, Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan/Desa Keramat, Kecamatan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkui, Kota Pangkal Pinang, HP 082175587070,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 4 Desember 2024 yang telah terdaftar melalui aplikasi e court Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan register perkara Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 9 Desember 2024, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 September 2023, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1906041092023007, tertanggal 07 September 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama yang beralamat di Perumahan Dealova Bahagia, Blok A No.09, Kelurahan/Desa Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, sampai perpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari tahun 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat;
 - 4.2 Tergugat kasar dalam segi perkataan maupun perbuatan;
 - 4.3 Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Terjadi pada bulan Maret tahun 2024, dimana saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk merubah perilaku sikap dan perbuatan Tergugat, akan tetapi tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat, Lalu terjadilah

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mulut yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama;

6. Bahwa akibat dari puncak perselisihan tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan sering bertengkar terus dan sejak itu juga Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah lahir maupun bathin;
7. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
9. Bahwa mengikat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan per bulan kurang lebih Sejumlah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah **Iddah** sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan **Mutah** sejumlah Rp 2.000.000 (dua Juta Rupiah) yang harus di bayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, dan *mut'ah* penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat Mengambil Akta Cerai, berupa:

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 3.2. *Mut'ah* sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepanitraan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungpandan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli Kartu Tanda Pengenal, Berita Acara Sumpah, serta Surat Kuasa kepada majelis hakim untuk dicocokkan dengan dokumen yang telah diunggah melalui e court.

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh mediasi.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 4 Desember 2024 yang telah terdaftar melalui aplikasi e court Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan register perkara Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.TDN, 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatannya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kode P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, kode P-2

B. Saksi, antara lain :

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Pangkal Pinang dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa saksi mengetahui sebab Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat serta Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya.
 - Bahwa saksi tahu sebab Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut.
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak jujur masalah nafkah lahir serta Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui ketika bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
 - Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak mau rukun lagi.
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Pangkal Pinang dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi mengetahui sebab Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya.
- Bahwa saksi tahu sebab Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak jujur masalah uang.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah memukul Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak mau rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keabasahan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan Nomor 151/SKH/XII/2024/PA.TDN, tanggal 6 Desember 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah tanggal 20 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Kumulasi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatannya Penggugat menggabungkan antara cerai gugat dengan nafkah iddah dan mut'ah, (*kumulasi obyektif*), maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan penggabungan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan perceraian telah diatur dalam pasal 86 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya gugatan perceraian dapat digabung dengan gugatan *soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri*. Pasal tersebut telah merinci dengan sangat jelas tentang kebolehan menggabungkan gugatan perceraian hanya terbatas dengan *gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri*. Sedangkan penggabungan gugatan perceraian dengan mut'ah tidak diatur dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjawab apakah gugatan perceraian juga dapat digabungkan dengan gugatan mut'ah, majelis hakim perlu menjelaskan tentang aturan penggabungan gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak mengatur penggabungan gugatan / permohonan baik HIR, Rbg maupun RV, namun Peradilan sudah lama mempraktekkan sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 575/K/Pdt.G/1983 dan nomor 880/K/Sip/1970 yang pada pokoknya penggabungan gugatan dapat dilakukan baik dalam bentuk subyektif maupun objektif, dengan syarat terdapat hubungan erat (*innerlijke*

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samenhangen) dan kemudian ditegaskan lagi dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2157/K/Pdt/2012 dan putusan Mahkamah Agung RI No.571 PK/Pdt/2008 yang menjelaskan kumulasi gugatan yang dibenarkan tata tertib acara di Indonesia, yaitu terdapat hubungan erat, terdapat hubungan hukum, dan terdapat kesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan.

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian dari seorang suami kepada isterinya yang hendak diceraikan sebagai bentuk penghormatan atau kenang-kenangan baik dalam bentuk uang maupun benda yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan seorang suami. Dari definisi mut'ah tersebut maka majelis hakim berpendapat gugatan perceraian dengan mut'ah selain mempunyai hubungan yang sangat erat (*innerlijke samenhangen*), juga mempunyai hubungan hukum. Selain itu antara posita gugatan Penggugat dengan petitum nya terdapat kesesuaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat penggabungan antara perceraian dengan tuntutan mut'ah, juga mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhangen*), maka penggabungan cerai gugat dengan *nafkah iddah dan mut'ah (kumulasi obyektif)* dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut secara formal dapat diterima;

Kewenangan absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Penggugat sebagai isteri mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tanjungpandan berwenang mengadili perkara ini.

Upaya perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat mengingat dampak perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Upaya Mediasi

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh mediasi.

Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah menghindari setiap orang untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan kedua hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Analisa alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P-1 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Nomor 1906041092023007, tertanggal 07 September 2023 serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P-1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Alat bukti berkode P-1 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan angka 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P-2 dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, serta telah ditandatangani oleh Pegawai pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P-2 tersebut di atas menerangkan Penggugat dan Tergugat penduduk Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur. Alat bukti berkode P-2 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 2. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-2 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 3 s/d angka 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**. Saksi yang pertama adalah saudara sepupu Penggugat sedangkan saksi kedua adalah teman Penggugat. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan. Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut juga telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi Penggugat yang pertama adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama keluarga atau orang dekat dapat menjadi saksi.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kedua saksi juga tahu penyebab pertengkarannya, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 3 s/d angka 5. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 6 s/d angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, kedua saksi juga tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi. Selain itu saksi pertama tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh saksi kedua, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 6 s/d angka 8. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 6 s/d angka 8 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 9 dan angka 10, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Tergugat bekerja sebagai wiraswasta serta kedua saksi mengetahui Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 10 dan angka 13. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 10 dan angka 13 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berkode P-1 s/d P-2 serta saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum mempunyai anak Akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya serta telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Pengngugat, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak jujur masalah ekonomi, jika bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp5.000.000".

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :

Petitim perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Pertimbangan yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menurut majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
- c. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
- d. Pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فأذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترافالزوج وكان الاعداء مما لا يطاق معه دوام العشرة

بين أمثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemandlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Pertimbangan filosofis

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta sudah berpisah serta selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya lagi, menurut majelis hakim akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri. Sebaliknya mempertahankan keutuhan rumah tangga hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan baik kepada Penggugat, atau kepada Tergugat, atau keduanya.

Pertimbangan sosiologis

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* Juz I hal 88 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan :” *Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tapa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti hanya akan menambah derita bagi pasangan suami isteri tersebut. Dan penderitaan itu sendiri sangat bertentangan dengan semangat keadilan dan syari’ah Islam”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan fakta hukum yang menyatakan Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dan menikah lagi, majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain.

Petitum nafkah iddah dan mut’ah.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 tentang nafkah iddah, mut’ah, dan madiyah majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.TDN



dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

2. Bahwa meskipun perkara ini diajukan oleh isteri, namun menurut majelis hakim Penggugat juga berhak untuk menuntut nafkah iddah tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum.
3. Bahwa pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat menurut majelis hakim harus didasarkan pada asas kepastian serta asas kemampuan.
4. Bahwa untuk melaksanakan kedua asas tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan antara tuntutan Penggugat dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp5.000.000, maka majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah yang pantas bagi Penggugat serta sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah Rp2.000.000,- (*dua juta rupiah*)
6. Bahwa adapun mengenai mut'ah, telah ditetapkan Allah SWT melalui firman Nya dalam surat al baqarah ayat 241 yang berbunyi :
Artinya : "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri. Dan selama itu Penggugat telah melahirkan anak, sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa biaya mut'ah yang pantas bagi Penggugat dan sesuai dengan kemampuan Tergugat adalah sejumlah Rp2.000.000,- (*dua juta rupiah*).
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan sebagian.

Petitum perlindungan terhadap hak-hak perempuan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :
2. Bahwa untuk melindungi hak-hak isteri yang diceraiakan suaminya dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam perceraian, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan tersebut harus kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah harus dibayar tunai pada saat suami mengambil akta cerai dengan cara memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan akta cerai Tergugat jika Tergugat sudah membayar kewajiban tersebut di atas terlebih dahulu.
3. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan.

Kesimpulan

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 s/d angka 4 telah dikabulkan maka petitum angka 1 Penggugat juga patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi amar putusan angka 4 (empat) di atas;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp255.000,- (*dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Jusran Ipandi, S.H.I.,M.H., dan Anugrah Hajrianto, S.H.I., masing-masing sebagai anggota majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Atiaturohman, sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Jusran Ipandi, S.H.I.,M.H

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 834/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. Atiaturohman

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pemberkasan/Proses	:	Rp85.000,-
2	Biaya PNBP	:	
	Pendaftaran	:	Rp30.000,-
	Redaksi	:	Rp10.000,-
	PNBP Pgl Pertama P dan T	:	Rp20.000,-
3	Biaya Panggilan	:	
	Panggilan Penggugat 1 x	:	Rp0,-
	Panggilan Tergugat 2 x@50.000,-	:	Rp100.000,-
4	Materai	:	Rp10.000,-
	Jumlah	:	Rp255.000,-

Disclaimer